

**PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR JAM KERJA KUA :
REGULASI DAN PRAKTIK AKTUAL DI KUA KECAMATAN NGLUWAR
KABUPATEN MAGELANG.**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZUHDAN KHOLID AFDAWAIZZA

21103050131

PEMBIMBING :

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Praktik Pencatatan Perkawinan di Luar Jam Kerja KUA: Regulasi dan Praktik Aktual di KUA Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang*”. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pencatatan perkawinan di luar jam kerja resmi yang sering terjadi karena faktor tradisi, sosial, dan kebutuhan masyarakat, meskipun regulasi mengatur pencatatan dilakukan pada jam Kerja. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan dengan tuntutan pelayanan publik yang responsif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur administrasi pencatatan perkawinan di luar jam Kerja KUA Kecamatan Ngluwar serta menganalisis kendala yang dihadapi Penghulu dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori pelayanan publik dan teori sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan di luar jam Kerja pada dasarnya sama dengan pencatatan pada jam kerja, yaitu meliputi pendaftaran, pemeriksaan berkas, pembayaran biaya nikah melalui sistem billing, pelaksanaan akad, serta pencatatan dalam SIMKAH. Kendala utama yang dihadapi KUA adalah keterbatasan jumlah penghulu, benturan jadwal pernikahan, berkas calon pengantin yang tidak lengkap, serta faktor budaya masyarakat yang menentukan hari dan jam akad tertentu. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Ngluwar tetap berupaya memberikan pelayanan responsif dengan melakukan penyesuaian jadwal, memberi solusi administratif alternatif, dan memastikan pencatatan sesuai regulasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas pelayanan pencatatan perkawinan di luar jam Kerja merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan teknologi administrasi agar dapat menjamin akuntabilitas, efisiensi, serta kepastian hukum.

Kata kunci: Administrasi, Pencatatan Perkawinan, KUA, Jam Kerja, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

This research is entitled “Marriage Practice Outside Official Working Hours of the Office of Religious Affairs (KUA): Regulation and Actual Practice at KUA Ngluwar District, Magelang Regency”. The background of this study is the practice of marriage registration outside official working hours, which frequently occurs due to traditional, social, and practical factors, even though regulations stipulate that registration should be conducted during office hours. This condition creates a dilemma between compliance with legal provisions and the demand for responsive public services.

The purpose of this research is to examine the administrative procedures of marriage registration outside the official working hours at KUA Ngluwar District and to analyze the obstacles faced by KUA officials in its implementation. This study employs field research with a qualitative descriptive-analytical method and a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using public service theory and the national legal system theory.

The findings indicate that the procedures for marriage registration outside official working hours are essentially the same as those conducted during office hours, including registration, document verification, marriage fee payment through the billing system, the marriage ceremony, and registration in SIMKAH. The main obstacles faced by KUA include the limited number of marriage officers, overlapping wedding schedules, incomplete documents of the bride and groom, and cultural factors in which society determines specific days and times for the marriage contract. Nevertheless, KUA Ngluwar strives to provide responsive services by adjusting schedules, offering alternative administrative solutions, and ensuring registration in accordance with regulations.

This study concludes that the flexibility of marriage registration services outside official working hours represents an adaptation to community needs. However, it requires stronger regulatory support, improvement of human resources, and technological enhancement to ensure accountability, efficiency, and legal certainty.

Keywords: *Administration, Marriage Registration, KUA, Working Hours, Public Service.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuhdan Kholid Afdawaizza

NIM : 21103050131

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul " Administrasi Pencatatan Perkawinan di Luar Jam Operasional KUA : Regulasi dan Praktik Aktual di KUA Kecamatan Ngluwar." adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta , 21 Agustus 2025
28 Safar 1447 H

Yang Menyatakan,



Zuhdan Kholid Afdawaizza
NIM : 21103050131

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zuhdan Kholid Afdawaizza

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zuhdan Kholid Afdawaizza

NIM : 21103050131

Judul : " Administrasi Pencatatan Perkawinan di Luar Jam Operasional KUA : Regulasi dan Praktik Aktual di KUA Kecamatan Ngluwar "

Sudah dapat diajukan ke pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Agustus 2023
30 Safar 1447 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
NIP : 19930827 202505 1 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1191/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR JAM KERJA KUA :
REGULASI DAN PRAKTIK AKTUAL DI KUA KECAMATAN NGLUWAR
KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUHIDAN KHOLID AFDAWAIZZA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050131
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 80873c3061112



Penguji I

Yusuf Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6901864802e7



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6901864802e7



Yogyakarta, 07 Oktober 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6901864802e7

MOTTO

Kenali Kebutuhanmu, Jauhi Keinginanmu.

”Romi the Jahats”

Narimo ing Pandum

“ Falsafah Basa Jawa”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan beribu terimakasih secara khusus saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua saya sebagai pembimbing dalam setiap hal yang saya tempuh, dan menjadi penyemangat utama untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan lagi
2. Seluruh guru di dalam hidup saya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman, sehingga karena itu saya dapat sampai pada titik ini



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji dan syukur, penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Luar Jam Kerja Kua : Regulasi Dan Praktik Aktual Di Kua Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaa’at nya di hari akhir kelak.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,


3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dengan penuh semangat dan keikhlasan,
7. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis,
8. Rahayuningsih , seorang Ibu tercinta yang menjadi pemberi semangat dan juga pelimpah support serta doa yang dahsyar kepada penulis,
9. Kholid Wijanarko, pembimbing dalam perjalanan penulis sampai pada titik saat ini,
10. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan, HKI (Seinvious Allex) SEAL angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,

11. Fattah Ihsan, Tihan, Wildan Dzul, Ilman, Surya, Fachry, Harist, Rama, Zidni, Firdaus, Haris, Rakha, Azra, Abil, Azharil, Yahya, Desfit, Ardani syam selaku teman kocak yang menemani perjalanan penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta.
12. Keluarga Gus Zoled Academy, teman seperjuangan dari SMP sampai saat ini, yang benar benar menemani masa masa penuh perjuangan di Pondok Pesantren
13. Adhelia Eka Permata yang selalu ada untuk mengingatkan, mensupport, dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini. Apapun untuk kepentingan masa depan saya.
14. Diri saya sendiri, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 2 Juni 2025M

13 Safar 1446H


Zuhdan Kholid Afdawaizza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
HALAMAN PENGESAHAN	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	15
PENCATATAN PERKAWINAN DAN REGULASI HUKUM YANG MENGATUR.....	15
A. Pencatatan Perkawinan.....	15
B. Regulasi dan Konsep Hukum Pencatatan Perkawinan.....	20
BAB III.....	33
PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR JAM KERJA KERJA KUA KECAMATAN NGLUWAR	33
A. Gambaran KUA Ngluwar	33
B. Regulasi Tentang Jam Kerja dan Pencatatan Perkawinan	38
C. Praktik Pencatatan Perkawinan di Luar Jam Kerja KUA Ngluwar	41

BAB IV	50
ANALISIS PRAKTIK ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR JAM KERJA KUA KECAMATAN NGLUWAR.....	50
A. Wujud Adaptasi Kelembagaan Dengan Kondisi Sosial Budaya.....	50
B. Kendala Administratif dan Sosial yang Dihadapi Penghulu.....	62
C. Alasan Masyarakat Memilih Waktu di Luar Jam Kerja : Kepercayaan Terhadap Hitungan Jawa	66
D. Sikap penghulu terhadap praktik pernikahan diluar jam Kerja : Dilema tugas dan tuntutan budaaya.	71
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79
CURRICULUM VITAE	83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Pembagian Desa di Kecamatan Ngluwar, 2024	35
Tabel 3. 2 : Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 3. 3 : Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk agama	36
Tabel 3. 4 : Data Tempat Ibadah	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia. Ia bukan hanya menyangkut hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban hukum, moral, dan agama. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta mencatat setiap perkawinan yang terjadi di masyarakat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengakuan secara hukum.¹

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk legitimasi hukum terhadap peristiwa perkawinan. Tanpa pencatatan, sebuah perkawinan dianggap tidak sah dalam pandangan negara, meskipun telah sah secara agama. Hal ini akan berdampak pada berbagai aspek hukum lainnya, seperti hak waris, status anak, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan adalah instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak-hak sipil warga negara.²

Di Indonesia, pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, melalui pejabat yang disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tugas ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

² Soerjono Soekanto, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 56.

Pencatatan Pernikahan, yang menetapkan ketentuan administratif, teknis, dan waktu kerja pelaksanaan pencatatan perkawinan. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah bahwa pencatatan harus dilakukan dalam jam Kerja kantor atau sesuai jadwal yang telah ditetapkan.³

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sering kali dilakukan di luar jam kerja resmi kantor, termasuk pada hari libur, malam hari, atau di luar kantor (misalnya di rumah mempelai). Fenomena ini lazim terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Masyarakat setempat memiliki preferensi waktu dan lokasi pernikahan yang fleksibel, sering kali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, atau adat istiadat yang berlaku.⁴

Permintaan untuk melakukan pencatatan di luar jam kerja muncul karena beberapa alasan, seperti pertimbangan efisiensi waktu bagi calon mempelai yang bekerja, keinginan keluarga besar agar acara tidak bentrok dengan hari kerja, atau adanya tradisi lokal yang mensyaratkan hari-hari tertentu untuk melangsungkan pernikahan. bahkan sering juga ditemukan calon pengantin yang meminta dinikahkan pada waktu malam 27 Ramadhan dan bada Sholat Ied. Di sisi lain, pihak KUA dalam hal ini Kepala KUA dan PPN sering kali mengakomodasi kebutuhan ini sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.⁵

³ Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 2–6.

⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Tegalombo, Kecamatan Ngluwar, 20 Mei 2025.

⁵ Observasi Penulis di KUA Kecamatan Ngluwar, April–Mei 2025.

Namun, praktik ini menimbulkan dilema dari sisi regulasi dan tata kelola administrasi. Secara normatif, pelaksanaan pencatatan di luar jam kerja atau di luar kantor memang dimungkinkan, namun harus memenuhi ketentuan tertentu, seperti adanya persetujuan atasan, pemberitahuan resmi, serta pendokumentasian yang akurat. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memperbolehkan pencatatan di luar kantor dalam kondisi tertentu, asalkan tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dan legalitas.⁶

Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di KUA Kecamatan Ngluwar adalah Kecamatan Ngluwar merupakan sebuah situs di Kabupaten Magelang yang dimana masyarakat Jawa diwilayah Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, terkadang memiliki permintaan waktu nikah yang tidak dapat diundur atau diajukan, harus disaat tertentu dengan jam tertentu pula, dan jika tidak dapat dilaksanakan pada hari dan jam tersebut maka mereka akan menghitung ulang kapan waktu terbaiknya. Kebanyakan pengantin bersikukuh untuk tetap melaksanakan pada saat tersebut walaupun jika perhitungan yang dilakukan menegaskan akad nikah harus dilaksanakan pada malam hari daripada harus merubah acara mereka yang sudah dihitung dan dipersiapkan dengan baik sejak lama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngluwar dalam menerima permintaan waktu pernikahan dari calon pengantin, pasti akan menyesuaikan dengan jadwal pendaftaran yang sudah ada dan dilayani mana yang mendaftar

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 11.

lebih dulu, dan tentu akan bertambah menjadi sebuah masalah jika waktu atau jam pelaksanaan akad nikahnya berbenturan atau bersamaan waktunya dengan orang lain atau bahkan dilaksanakan pada jam Istirahat sedangkan penghulu yang ada hanya satu orang saja. Lalu alternatif bagi mereka yang akad nya tidak bisa terlaksanakan dikarenakan penghulu yang kurang, maka mereka memutuskan untuk melaksanakan akad pada waktu tersebut tanpa dicatatkan secara resmi atau Nikah Siri lalu pada hari selanjutnya para pengantin tersebut baru mencatatkan pernikahan mereka di KUA.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **Praktik Pencatatan Perkawinan di Luar Jam Kerja KUA: Regulasi dan Praktik Aktual di KUA Kecamatan Ngluwar**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dialami pihak penghulu juga staff administrasi dalam melayani menikah di luar kantor atau di luar jam Kerja KUA, serta untuk memahami konsep dan penerapan administrasi yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mencatatkan perkawinan yang berlangsung di luar jam Kerja tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pencatatan perkawinan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Ngluwar terhadap pernikahan yang dilaksanakan di luar jam kerja ?

2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam proses tersebut oleh pihak Penghulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur administrasi pencatatan perkawinan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Ngluwar terhadap pernikahan yang dilaksanakan di luar jam kerja.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang ditemui oleh Penghulu dalam proses pelaksanaannya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dalam manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan tambahan wawasan dalam disiplin ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama terkait dengan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama.

b. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Banyak karya tulis yang membahas penerapan administrasi pencatatan perkawinan, yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain: (1) Penelitian oleh M. Ma'shum Ridho dan Abd Qahar,⁷ menyimpulkan bahwa masyarakat sering memilih akad nikah di luar KUA karena faktor adat, kenyamanan, keinginan untuk suasana yang lebih khidmat, serta persepsi bahwa menikah di KUA memerlukan biaya. Penelitian ini lebih fokus pada alasan masyarakat memilih akad nikah di luar KUA, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan pernikahan di luar jam Kerja KUA. (2) Abdur Rochim,⁸ penelitian ini membahas tentang pencatatan perkawinan di luar KUA di Kecamatan Wagir sebagai upaya meningkatkan pelayanan. Faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan penghulu, peraturan yang belum dilaksanakan, dan tradisi seperti perhitungan weton dan hari baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian ini dalam hal pernikahan di luar jam Kerja, meskipun fokus penelitian berbeda. (3) Nurul Isma,⁹ hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad nikah di luar KUA tidak melanggar PMA No. 19 Tahun 2018, asalkan ada persetujuan dari pihak KUA. Namun, kebiasaan ini sering bertentangan dengan aturan dan mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi untuk pihak KUA. Penelitian ini juga membahas

⁷ M. Ma'shum Ridho dan Abd Qahar " Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan di Luar Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung." *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2 No.2 2020

⁸ Abdur Rochim, "Legalitas Pencatatan Pernikahan yang dilakukan Di Luar KUA Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan", *Tesis*, Universitas Islam Malang, 2024

⁹

pernikahan di luar KUA, tetapi lebih menekankan pada masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitaian yang telah dipaparkan diatas, terdapat celah atau kekosongan. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian terdahulu dengan fokus pada praktik administrasi pencatatan perkawinan di luar jam Kerja KUA, pendekatan berbasis pelayanan publik dan regulasi terkini, serta kontribusi konteks lokal yang khas. Gap ini menjadikan penelitian ini unik dan relevan sebagai kontribusi ilmiah baru dalam kajian hukum keluarga Islam dan administrasi pelayanan publik.

E. Kerangka Teori

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁰ Pengertian ini memberikan indikasi bahwa pelayanan publik merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

Sebagai kerangka analisis utama, teori ini memiliki beberapa prinsip penting yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aksesibilitas

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat (1).

Aksesibilitas mengacu pada kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan publik, baik dari segi waktu, tempat, maupun prosedur. Pelayanan pencatatan perkawinan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang hanya bisa melangsungkan pernikahan di luar jam kerja karena alasan tradisi atau kondisi tertentu.¹¹

2. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi berarti pelayanan diselenggarakan dengan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal, sementara efektivitas menekankan pada tercapainya tujuan pelayanan secara optimal. Dalam konteks pencatatan perkawinan, hal ini berarti proses administrasi harus berjalan lancar, cepat, dan tetap sesuai aturan meskipun dilaksanakan di luar waktu Kerja.¹²

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan penyelenggara pelayanan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pihak KUA yang bersedia melayani akad nikah di luar jam kerja atas dasar permintaan masyarakat yang mempertimbangkan hari baik (weton) menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi pelayanan terhadap budaya lokal.¹³

¹¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 147.

¹² *Ibid.*, hlm. 148–149

¹³ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 152

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab penyelenggara layanan dalam menjamin proses yang transparan, terdokumentasi, dan sesuai dengan regulasi. Misalnya, kewajiban membayar biaya nikah melalui sistem billing sebelum akad di luar kantor merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dan administratif.¹⁴

Selain Menggunakan teori diatas, penulis menggunakan Teori Sistem Hukum Nasional Untuk mendukung analisis terhadap kerangka hukum yang menaungi praktik pencatatan perkawinan di luar jam kerja, digunakan Teori Sistem Hukum Nasional sebagaimana dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁵ Melalui teori ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana sistem hukum mampu merespons kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik aktual di lapangan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁶ Dengan menerapkan metode yang sistematis, data yang diperoleh dapat lebih akurat

¹⁴ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance*, hlm. 150.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–30.

¹⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, Walisongo Press, 2009, I, hlm. 144.

dan relevan, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh untuk diajukan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui deskripsi naratif, bukan angka atau statistik.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan pada konteks, proses, dan makna yang terdapat dalam praktik administrasi pencatatan perkawinan di luar jam kerja pada KUA Kecamatan Ngluwar.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu fenomena, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna dari fenomena tersebut dalam kaitannya dengan teori dan peraturan hukum yang relevan.¹⁸ Dalam konteks ini, peneliti mendeskripsikan praktik pencatatan nikah di luar jam kerja secara faktual, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori pelayanan publik dan teori sistem hukum nasional guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang ideal dan regulasi yang berlaku.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang dikenal juga sebagai pendekatan empiris.

¹⁷ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6–9

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 42–45.

Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat.¹⁹ Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, diterapkan dalam praktik oleh Penghulu, serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pelayanan yang dilaksanakan di luar jam kerja resmi.

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, yakni Kepala KUA Kecamatan Ngluwar yang juga merangkap sebagai penghulu, serta pegawai administrasi yang menangani proses pencatatan nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi dari KUA, serta literatur yang berkaitan dengan administrasi pernikahan dan pelayanan publik. Kedua jenis data ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para Penghulu untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur, kebijakan internal, serta kendala-kendala yang mereka alami dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

melaksanakan pencatatan nikah di luar jam kerja. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pelayanan di KUA, khususnya pada saat pelaksanaan akad nikah di luar jam Kerja, untuk mengetahui bagaimana prosesnya berlangsung secara nyata. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti formulir pendaftaran nikah, bukti pembayaran, data SIMKAH, serta buku agenda pernikahan.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Tahap pertama dalam analisis ini adalah reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan dan penting dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, data disusun dan disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk menggambarkan fenomena yang ditemukan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, dengan mengacu pada teori pelayanan publik dan sistem hukum nasional sebagai landasan evaluasi. Melalui proses ini, peneliti dapat memahami bagaimana praktik pencatatan perkawinan di luar jam Kerja dijalankan, apa saja kendalanya, serta sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan 5 bab dan di dalam bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang memberikan penjelasan mengapa suatu masalah tersebut penting, menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah untuk menyajikan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan dan kegunaan untuk memberikan penjelasan konkret tentang data yang dicari dan memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu dilakukan sehingga dapat menemukan perbedaan atau celah dengan yang akan diteliti. Kerangka teori bertujuan untuk menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah. Metode penelitian yang mencakup langkah-langkah penelitian. Sistematika pembahasan yang bertujuan agar penelitian tersaji secara lengkap dan mudah dipahami.

Bab Kedua, merupakan penjelasan mengenai konsep pencatatan perkawinan dan regulasi yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan sejak setelah kemerdekaan hingga sekarang. Kajian ini memberikan konteks untuk memahami rumusan masalah, menjelaskan relevansi topik dan menyusun indikator analisis data. Selain itu, pembahasan ini membantu menghubungkan teori dengan situasi nyata, menunjukkan pemahaman mendalam peneliti, serta memperkuat validitas dan kredibilitas penelitian. Dengan demikian, bab ini menjadi pijakan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan terarah.

Bab Ketiga, menguraikan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah yakni tentang gambaran umum Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa

aspek, yaitu keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan ekonomi, serta keadaan sosial budaya di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. Dalam bab ini juga akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu mengenai prosedur administrasi pencatatan perkawinan di luar jam Kerja KUA dan kendala yang dihadapi oleh penghulu dalam melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut. Pembahasan ini akan mencakup aspek prosedural, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kendala yang dihadapi dalam praktik administrasi tersebut.

Bab Keempat, Bab ini berisikan tentang analisis dari hasil observasi dan wawancara dalam menjawab rumusan masalah yang ada yaitu mengenai prosedur administrasi pencatatan perkawinan di luar jam Kerja KUA dan kendala yang dihadapi oleh penghulu dan para Penghulu dalam melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut.

Bab Kelima, Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem administrasi pencatatan perkawinan di luar jam kerja di KUA Kecamatan Ngluwar. Selain itu, akan diberikan saran kepada pihak terkait, baik itu KUA maupun masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam administrasi perkawinan yang dilakukan di luar jam Kerja

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Praktik Pencatatan Perkawinan di Luar Jam Kerja KUA: Regulasi dan Praktik Aktual di KUA Kecamatan Ngluwar*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Ngluwar menerapkan praktik administrasi pencatatan perkawinan di luar jam Kerja dengan tetap melaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, namun disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan masyarakat. Selama semua persyaratan administratif dan syarat nikah terpenuhi, pernikahan tetap dapat dicatat meskipun dilaksanakan di luar kantor, pada malam hari, hari libur, atau di lokasi mempelai. Praktik ini merupakan bentuk pelayanan publik yang responsif terhadap budaya lokal, sekaligus upaya untuk tetap menjaga legalitas perkawinan melalui prosedur yang sah dan terdokumentasi.
2. Kendala utama yang dihadapi Penghulu dalam pencatatan perkawinan di luar jam Kerja adalah keterbatasan jumlah penghulu, bentroknya jadwal pernikahan antar pasangan, pelaksanaan akad pada jam istirahat atau malam hari, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan resmi. Hal ini tidak jarang menyebabkan terjadinya praktik nikah siri sebagai solusi sementara, yang kemudian baru dicatatkan secara resmi di hari berikutnya. Kendala tersebut menuntut Penghulu untuk bekerja ekstra,

sekaligus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap peraturan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi, yaitu KUA Kecamatan Ngluwar, dengan fokus pada praktik administrasi pencatatan perkawinan di luar jam Kerja. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke beberapa kecamatan atau kabupaten lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif mengenai variasi kebijakan, praktik, serta respon masyarakat terhadap pencatatan pernikahan di luar jam kerja
2. Penggunaan Pendekatan Multidisipliner Dalam penelitian mendatang, akan sangat bermanfaat jika pendekatan hukum dikombinasikan dengan pendekatan antropologis atau sosiologis, agar lebih mampu menggali dimensi budaya dan tradisi lokal yang memengaruhi waktu pelaksanaan pernikahan. Pendekatan ini akan memperkaya analisis serta memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik yang dijalankan oleh masyarakat dan Penghulu.
3. Evaluasi Kelembagaan dan Kebijakan Internal KUA
Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji mekanisme internal kelembagaan KUA, seperti sistem rotasi penghulu, sistem insentif, dan kebijakan jam kerja fleksibel berbasis pelayanan masyarakat. Penelitian ini akan sangat membantu dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, khususnya terkait peningkatan kualitas layanan publik berbasis kebutuhan riil masyarakat.

4. Pengembangan Inovasi Layanan Digital

Mengingat pentingnya dokumentasi dan akuntabilitas, penelitian mendatang juga dapat menelusuri potensi integrasi teknologi dan sistem informasi dalam pencatatan nikah yang dilakukan di luar jam kerja, seperti penggunaan aplikasi mobile atau sistem notifikasi digital untuk mencatat dan memverifikasi data secara real-time.

5. Studi Tentang Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Terakhir, penelitian di masa depan dapat meneliti lebih dalam tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan resmi, serta bagaimana faktor pendidikan, ekonomi, dan agama memengaruhi keputusan mereka, terutama dalam kasus nikah siri yang dilakukan sementara sebelum dicatatkan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,
Pasal 2–6

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun
1974, Pasal 11

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan ASN

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agama

Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.
B.2673/DJ.III.II/Hk.00.7/08/2019 tentang Standar Layanan Pencatatan Nikah*

Kementerian Agama RI, *Panduan SIMKAH Web Versi 2.0* (Jakarta : Direktorat
Jenderal Bimas Islam, 2020) hlm. 1

2. Buku

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*. Semarang:
Walisongo Press, 2009.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.

Ichtiyanto. *Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.

3. Skripsi

Jamaludin. *Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Metro Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

Rochim, Abdur. *Legalitas Pencatatan Pernikahan yang Dilakukan di Luar KUA Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan*. Tesis. Malang: Universitas Islam Malang, 2024. Isma, Nurul. *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA dalam Perspektif Hukum Islam dan PMA No. 19 Tahun 2018*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

4. Jurnal

Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati. “Pencatatan Pernikahan Ditinjau dari Maqāṣid Syariah Jasser Auda.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Nurlen Hamidah dan Salma Salma. “Problematisa Pencatatan Perkawinan Pasca SIMKAH.” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 2, 2021.

Annafiq, D. Z. “Urgensi Akta Lahir dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan.” *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Ridho, M. Ma’shum dan Abd Qahar. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan di Luar Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.

5. Data Elektronik

BPS Kabupaten Magelang. *Kecamatan Ngliwar dalam Angka 2024*. Magelang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2024, hlm. 2–4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA